



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : e-0023/HK.01.02  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penyampaian Ranperda tentang  
Pendirian Perseroan Terbatas  
Jakarta Industrial Estate Pulogadung  
(Perseroan Daerah)

6 Juni 2024  
Kepada  
Yth. Ketua Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
di  
Jakarta

Sebagai tindak lanjut Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Propemperda), bersama ini kami sampaikan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 196 Tahun 2023 tentang Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah) telah ditetapkan dalam Propemperda dengan target penyampaian triwulan I.
3. Materi pokok Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah) meliputi pendirian perseroan, identitas perseroan, kegiatan usaha, modal, kepengurusan, dan penggunaan laba perseroan.
4. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah) dimaksud telah dilakukan pembahasan dan harmonisasi bersama Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Berita Acara Pengharmonisasian Nomor W.10-PP.04.02-117 tanggal 28 Maret 2024.



5. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ketua Dewan kiranya dapat segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah) sebagaimana terlampir menjadi peraturan daerah.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua Dewan, kami ucapkan terima kasih.

  
Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Heru Budi Hartono

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta